

ANALISIS YURIDIS TERKAIT POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN UMUM STUDI KASUS DESA SAWANG KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD¹

Oleh :

Afrilia Grasella Palakua²

Herry Tuwaidan³

Hironimus Taroreh⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan politik uang dan sanksinya dalam pemilihan umum sebagai bentuk penyimpangan dan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa politik uang dalam pemilihan umum studi kasus Desa Sawang Kabupaten Kepulauan Talaud. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Politik uang menjadi masalah yang rutin ada dalam ajang ini. Terjadinya politik uang ini tidak lepas dari beberapa faktor seperti faktor ekonomi yang menyebabkan kemiskinan dan budaya hukum yang menjadi kebiasaan dalam pemilu. Mengenai pemilihan umum khususnya politik uang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal 280 ayat (1) huruf j jo Pasal 523 telah tegas mengatur menegani politik uang dengan sanksinya. Politik uang sebagai tindak pidana juga diatur dalam KUHP pasal 149 bagi yang memberi dan menerima materi atau janji dalam pemilu. 2. Penyelesaian sengketa politik uang dalam pemilihan umum harus melalui hukum yang jelas. Bawaslu, Kejaksaan dan Polri tergabung dalam Sentra Gakkumdu menngambil peran yang penting dalam proses penyelesaian sengketa. Dalam penyelesaian sengketa peran masyarakat juga turut terlibat. Masyarakat yang proaktif membuat setiap proses penyidikan dan penyelidikan berjalan lancar sampai putusan hakim.

Kata Kunci : *pemilu, politik uang, desa sawang, talaud*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan pemilihan umum merupakan perwujudan dari kedaulatan ditangan rakyat. Rakyat yang memiliki kedaulatan ditandai dengan

adanya kewenangan, mereka menentukan sendiri orang-orang yang akan menjadi pemimpin mereka dan mandat ini diberikan secara langsung dalam mekanisme pemilihan umum.⁵ Dalam demokrasi jaminan ide dan gagasan rakyat tercurah dalam sistem pemilihan umum dari sebuah perencanaan, pengaturan, mengrealisasikan dan melaksanakan pengawasan dalam menilai proses pelaksanaan suatu pemilihan umum.

Demokrasi sendiri terbagi menjadi dua kategori dasar, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Demokrasi langsung, memungkinkan semua warga tanpa melalui pejabat yang dipilih atau diangkat dapat ikut dalam pembuatan keputusan negara. Demokrasi tidak langsung menggunakan sistem perwakilan, setiap partai politik yang memenuhi syarat untuk mendapat kursi, menempatkan wakilnya dalam badan legislatif yang jumlahnya bergantung pada persentase perolehan suara tingkat nasional. Pejabat pemerintahan dalam sistem demokrasi perwakilan memangku jabatan atas nama rakyat dan tetap bertanggungjawab kepada rakyat, atas semua tindakan yang mereka lakukan.⁶

Menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum: "Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."

Dalam proses pemilihan umum harus berjalan dengan asas-asas karena kita harus memastikan bahwa yang bertarung dalam kursi parlemen dan kursi presiden adalah mereka yang memiliki komitmen dengan pembaruan (reformasi), menjaga jangan sampai digunakan politik uang agar tidak terjadi manipulasi yang nantinya memberikan peluang bagi yang tidak tepat masuk arena, agar pintu perlemen hanya terbuka bagi mereka yang memiliki integritas, komitmen dan kapasitas untuk mendorong pambaharuan.⁷ Dan memastikan bahwa mereka yang sudah duduk di perlemen dan kursi presiden benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat

⁵ Fajlurrahman Jurd, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Jakarta, Kencana, 2018, hal. 98.

⁶ Sunarso, *Membedah Demokrasi (Sejarah, Konsep, dan Implementasinya di Indonesia)*, Yogyakarta, UNY Press, 2015, hlm. 12

⁷ *Ibid*, hal. 69

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010001

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

bukan sebaliknya.⁸ Hal ini menjadi tugas dan tanggungjawab bersama untuk menjaga cita-cita Bangsa dan menentukan arah dan tujuan selama lima tahun kedepan.

Menjadi sarana penegakan prinsip kedaulatan, pemilihan umum yang diharapkan berjalan secara langsung, umum, bebas, jujur dan rahasia tidak lepas dari setiap tantangan yang ada. Dalam pemilihan umum warga negara yang telah memenuhi syarat diharapkan dapat berperan aktif dan berintegritas dalam serangkaian proses politik, namun kurangnya pengetahuan dan integritas dari masyarakat sehingga banyak calon pemerintah ikut terjerumus kedalam permainan kotor dalam pemilu. Berbagai praktik politik terjadi selama masa pemilu, dimana politik uang menjadi masalah yang sering terjadi dalam pesta demokrasi.

Larangan politik uang sendiri telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j berbunyi “Pelaksana, Peserta, dan Tim kampanye Pemilu dilarang: j. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu. Tindakan politik uang ini juga terdapat dalam Pasal 528 yang mengatur mengenai politik uang pada masa kampanye, masa tenang dan pada saat pemungutan suara berlangsung. Meskipun demikian tidak dapat dipungkiri masih banyak pihak-pihak yang menganggap remeh aturan tersebut, hal ini bisa dilihat dari banyaknya kasus politik uang menjelang pemilihan umum.

Pelanggaran dalam pemilu seperti politik uang sudah tidak asing dalam setiap periode pergantian pemimpin meskipun ada regulasi yang mengaturnya. Hal ini tentu menjadi budaya kotor di bangsa ini yang dapat menyebabkan perpecahan sosial karena perbedaan pendapat dan pemilihan kepala daerah atau calon Dewan Perwakilan Rakyat, sangat disayangkan yang seharusnya perbedaan tersebut menjadi kekuatan bagi kita sehingga mampu berpikir kritis mengenai pemimpin bangsa selama lima tahun kedepan namun dengan adanya politik uang maka pergerakan dan pilihan warga dapat dikontrol oleh beberapa oknum tertentu demi kepentingan partai atau pribadi.

Calon legislatif atau partai politik yang menggunakan praktik politik uang untuk membeli suara rakyat secara nyata menurunkan martabat rakyat. Suara dan kehormatan rakyat dihargai

dengan uang, yang sebenarnya tidak dapat sebanding dengan apa yang mereka dapatkan selama lima tahun ke depan. Jual beli suara atau politik uang juga dapat menjadi batu sandungan bagi proses demokrasi Indonesia. Proses ini merupakan bentuk penipuan publik karena rakyat diperdaya dengan mengeksplorasi hak pilih mereka hanya demi kepentingan sesaat.⁹ Menjadikan pemilihan umum yang jujur dan bersih terasa sulit untuk dicapai bersama demi melahirkan pemimpin yang benar-benar dicintai dan mau berjuang untuk kesejahteraan rakyat. Bahkan dengan adanya politik uang secara tidak langsung kita merusak moral dan integritas bangsa ini, menciptakan suatu pemerintah yang tidak teruji kelayakannya dalam melayani masyarakat dan membuka peluang untuk melakukan tindakan pidana yang lebih besar. Bahkan setiap visi misi yang telah diutarakan selama proses kampanye terasa sulit untuk direalisasikan, pengabdiannya kepada masyarakat hanya berdasarkan apa yang akan diperolehnya selama lima tahun berjalan dengan bayang-bayang kepentingan pribadi yang diutamakan.

Politik uang merupakan tindakan kotor yang merusak integritas suara rakyat dan tidak menutup kemungkinan hal ini terjadi di beberapa daerah dalam proses pemilu, sehingga menjadi tradisi kotor yang turun temurun dilaksanakan. Pemerintah yang harusnya mempunyai integritas terhadap tugas dan tanggung jawab tidak dapat memberikan teladan dan menjadikan politik uang sebagai sebuah tradisi dalam tahun-tahun pemilu. Pemerintah juga banyak mengambil keuntungan dari setiap politik uang dalam pemilihan hal ini dilakukan untuk mengambil simpati dari masyarakat agar bisa memilihnya kembali dalam pemilihan umum.

Sehingga sebuah pilihan yang awalnya berasal dari hati nurani saat ini berubah ditentukan oleh berapa banyak materi yang diterima dari calon legislatif. Setiap anggota calon Dewan Perwakilan Rakyat berlomba-lomba untuk menarik simpati masyarakat untuk memilihnya meskipun jalan yang ditempuh kotor. Bahkan ada beberapa masyarakat menjadikan ini sebagai sebuah penghasilan dalam hidupnya berupa pemberian amal calon pemerintah, berupa bantuan uang tunai, sembako, fasilitas umum, hadiah atau pekerjaan kepada relawan yang siap membantu dan memilihnya.

Dalam masa kampanye untuk menarik simpati masyarakat banyak calon legislatif

⁹ Anjelina Sitinjak, Novri Yanti Elisabeth Sirait, Melpa Citra Bestari Sinaga, Dewi Hariyanti (*Analisis Yuridis Politik Hukum Terhadap praktik Kejahanatan Money Politic pada Pemilihan Umum Di Indonesia*) 2024

berorasi untuk memberantas korupsi yang tanpa mereka sandari telah terjerumus kedalamnya, dimana politik uang adalah pintu awal dari korupsi yang lebih besar. Ketika suatu calon mengeluarkan banyak biaya dalam masa kampanye besar peluang ketika terpilih nanti untuk melakukan korupsi lebih besar untuk menggantikan biaya yang telah keluar. Hal ini terus terulang menjadi sebuah pola pemilu. Bahkan dalam masa tenang menjelang hari-H pemilu masih banyak pihak yang bekerja keras untuk sebuah suara. Masa dimana setiap Masyarakat diberikan waktu untuk berpikir objektif dalam menentukan sang komando Bangsa, harus terkontaminasi dengan pihak yang kurang berintegritas dan jujur demi suatu tujuan pribadi dan dapat merugikan rakyat dan negara.

Seperti halnya dalam putusan oleh Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN.MGN, dimana dalam putusan ini Ernis Mamaghe dipidana karena terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 278 ayat (2), melanggar Pasal 523 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa: Setiap pelaksana, peserta, dan atau tim kampanye pemilu yang dengan saja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud pada dalam pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).

Meskipun demikian baik masyarakat atau calon legislatif sebagai peserta dalam pemilu masih banyak masa bodoh, sehingga dalam sebelum, selama, atau sesudah pemilu banyak didapati politik uang terjadi di Indonesia, khususnya di Sulawesi Utara.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan politik uang dan sanksinya dalam pemilihan umum sebagai bentuk penyimpangan?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa politik uang dalam pemilihan umum studi kasus Desa Sawang Kabupaten Kepulauan Talaud ?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang Penulis gunakan adalah metode yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Politik Uang Dan Sanksinya Dalam Pemilihan Umum Sebagai Bentuk Penyimpangan

Pemilu merupakan bentuk perwujudan demokrasi di Indonesia dan momen bersejarah dalam pemilihan kepala daerah yang terorganisir dan terstruktur. Pemilu diselenggarakan yang berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 22E bertujuan penyelenggaraan pemilu dapat berjalan dengan demokratis dan tanpa kecurangan didalamnya. Meskipun telah diatur demikian, faktanya dalam pelaksanaannya masih banyak terjadi pelanggaran.

Pelanggaran terhadap pidana pemilu berpotensi terjadi pada saat tahapan pemutahiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, masa kampanye, dapat juga terjadi pada seluruh tahapan di luar tahapan kampanye dan dapat juga terjadi pada tahapan Pelaporan dana Kampanye, tahapan pemungutan suara, tahapan penghitungan suara, tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara, tahapan distribusi logistik, tahapan pengumuman hasil penghitungan suara, bahkan dapat juga terjadi masa tenang, tahapan penyusunan data pemilih, semua tahapan setelah penetapan DPT, tahapan pengadaan logistik, dan verifikasi parpol calon peserta pemilu, penjaringan dukungan, tahapan penerimaan laporan dana kampanye, pengadaan logistik surat suara, pasca putusan pengadilan, tahapan setelah penetapan calon sampai selesai pemungutan suara. Namun semuanya tetap mengarah pada politik uang.¹⁰

Politik uang merupakan salah satu pelanggaran tindak pidana pemilu yang berpotensi merusak integritas dalam proses pemilu di Indonesia. Tindak Pidana Pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan Tindak Pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilu. Pelanggaran tindak pidana ini berpotensi terjadi pada tahapan penyusunan daftar pemilih, masa kampanye, tahapan pemungutan suara, rekapitulasi hasil perhitungan suara, tahapan distribusi logistik, tahapan pengumuman

¹⁰ Muhammad Arqon, dkk, *Pencegahan Politik Uang di Indonesia*, Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum, Volume 2 Nomor 1 (2024), hal. 19

hasil perhitungan suara bahkan pada masa tenang sebelum pemilu.¹¹

Berbagai permasalahan dan celah hukum yang terjadi selama pelaksanaan pemilu dapat meningkatkan potensi politik uang dan hal ini tidak dapat dihindari. Banyaknya jenis masalah serta keterlibatan berbagai pihak dalam proses penyelenggaraan pemilu menimbulkan masalah yang kompleks dalam hukum pemilu yang menyebabkan tingginya perkara tindak pidana politik uang di Indonesia. Sedangkan penegakan hukum terhadap politik uang di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan. Penegakan hukum yang berkeadilan membutuhkan kerjasama antara substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum memiliki hubungan yang erat yang harus saling mendukung agar dapat berjalan dengan efektif.¹²

Substansi hukum dapat diartikan sebagai norma atau aturan-aturan yang mengatur dalam suatu sistem. Dalam konteks pemilu substansi hukum adalah UUD 1946 dan UU No 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Substansi hukum yang kabur dan tidak jelas bukan hanya mudah untuk melakukan tindak pidana pemilu, tetapi juga memberikan kesempatan yang luas untuk aparat penegak hukum untuk mempermakinkannya sesuai kepentingan masing-masing. Ini menjadi sebuah celah yang besar dalam UU pemilu sendiri yang perlu diperhatikan agar dapat lebih efektif dalam mencegah politik uang.

Struktur hukum sendiri mencakup lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum. Aparatur negara ini diberi tugas dan wewenang oleh undang-undang untuk menjamin kehidupan yang berjalan sesuai aturan dan norma yang berlaku, sehingga diperlukan sebuah penegak-penegak hukum yang memiliki mental dan integritas kuat demi sebuah proses hukum yang baik. Dalam pemilu struktur aparat penegak hukum ditambah dengan Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gamkumku). Bawaslu memiliki peran penting dalam mengawasi dan menindak pelanggaran politik uang, tetapi keterbatasan bukti dan kurangnya kerjasama dari masyarakat menjadi penghambat dalam proses penegakan hukum. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemilu yang bersih menjadi tugas bersama.

Masyarakat harus lebih proaktif dalam melaporkan dan menolak praktik politik uang.

Pada dasarnya, fenomena politik uang dalam musim pemilu di Indonesia dapat mengakibatkan kerusakan proses demokrasi, transparansi dan kurangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah. Masyarakat yang menjadi target utama dalam politik uang tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti ekonomi, kebiasaan dan penegakan hukum.¹³

Faktor ekonomi dan sumber daya finansial merupakan aspek krusial dalam kehidupan. Kemiskinan dapat menyebabkan kesulitan dalam mendapatkan Pendidikan dan pekerjaan yang dapat membuat atau memaksa Masyarakat untuk melakukan berbagai cara agar mendapatkan uang. Dalam proses pemilu, politik uang digunakan sebagai ajang Masyarakat untuk mendapatkan uang tanpa memikirkan akibatnya. Mereka menerima sejumlah uang yang berupa suatu atau jual beli suara yang jelas melanggar hukum demi memenuhi kebutuhan hidupnya.

Faktor kebiasaan yang sudah menjadi budaya hukum dalam masa pemilihan umum uang adalah sesuatu hal yang penting untuk menrik simpati masyarakat. Dimana setiap calon tertentu akan memberikan sejumlah uang yang dianggap sebagai ‘berkat’ yang yang maha kuasa dan menjadi budaya bahwa setiap pemberian harus diterima dengan baik. Masyarakat yang sudah menerima sejumlah uang tersebut bukan hanya sekedar memilinya nanti, melainkan ikut memperluas kawasan politik uang ini sehingga semakin banyak menarik simpati untuk memilih calon tertentu. Misalnya ikut turut serta menjadi tim suskes calon atau partai tertentu sebagai balas budi. Peran budaya politik dan norma sosial dalam mendorong praktik politik uang dalam pemilu adalah aspek yang perlu mendapat perhatian serius dalam mengatasi masalah ini. Budaya hukum ini meliputi suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial bagaimana hukum digunakan, dihindara dan disalahgunakan. Semakin tinggi kesadaran Masyarakat akan menciptakana budaya yang baik dan meruba pola pikir masyarakat mengenai hukum.

Politik uang merupakan salah satu tindak pidana dalam proses pemilihan umum di Indoensia.¹⁴

Berdasarkan pasal 149 KUHP, terdapat unsur objektif dan unsur subjektif. Dalam unsur objektif

¹¹ Peraturan Bawaslu RI nomor 3 Tahun 2023 Pasal 1 angka 25

¹² Izzy Al Kautsar, dkk, *Sistem Hukum Modern Lawrence M. Friedman: Budaya Hukum Dan Perubahan Sosial Masyarakat Dari Industrial Ke Digital*, Jurnal Sapientia et Virtus | Volume 7 Nomor 2, 2022, hal. 90.

¹³ Azry Yusuf, dkk, *Politik Uang Dalam Pemilu Dan Pemilihan*, Indonesian Journal of Legality of Law, 2024 hal. 106.

¹⁴ M. Riza Mahardika, *Peran Hukum dalam Menangani Politik Uang*, Penerbit CV Bina Ilmu, Surabaya, 2018, hal. 165.

yang merujuk pada perbuatan yang dilarang yaitu memberi dan menjajikan sesuatu pada saat pemilihan umum berdasarkan aturan umum, dengan maksud menuap agar tidak menggunakan hak pilihnya atau menggunakan hak pilihnya menurut cara tertentu. Hal yang dilarang juga mengenai menerima pemberian atau janji dengan maksud untuk disuap saat pemilihan umum. Sedangkan unsur subjektif dalam pasal 149 KHUP ini terjadinya kesengajaan dari pelaku untuk melakukan perbuatan memberikan atau menjajikan sesuatu dan menerimanya untuk sebagai bentuk suap. Pelaku yang memenuhi unsur-unsur ini dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan dan denda paling banyak sebesar empat ribu lima ratus rupiah.

Penerapan pasal 149 KUHP tidak dapat dilaksanakan secara langsung. Hal ini karena adanya asas *lex spesialis derogate lex generalis*, yaitu aturan khusus dapat mengesampingkan aturan umum. Dalam hal pemilu, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertindak sebagai aturan khusus yang mengatur larangan politik uang menggantikan aturan umum dalam KUHP.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sendiri tidak ditulis secara jelas menegnai tindak pidana pemilu. Namun demikian, pentingnya tindak pidana pemilu sendiri diatur dalam pada buku III mengenai Tindak Pidana Pemilu. Dimana perbuatan pidana ini berpotensi dilakukan berbagai pihak yang terlibat di dalam pemilu, yang dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Penyelenggara pemilihan Umum yang terdiri dari anggota KPU, anggota KPU provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Panwaslu provinsi, anggota Panwaslu kabupaten/kota, anggota panwas kecamatan
2. Peserta pemilu yang terdiri dari pengurus partai politik, calon anggota DPR, DPD, DPRD, dan tim kampanye.
3. Pejabat tertentu dalam hal ini dapat berarti ASN, Anggota TNI, Anggota Polri, Pengurus BUMN/BUMD, Gubernur/Pimpinan Bank Indoneisa, dan Perangkat Desa
4. Masyarakat pemilih yang terdiri dari pelaksana survei/hitungan cepat, umum/setiap orang.

5. Profesi yang terdiri dari media cetak elektronik, pelaksana pengadaan barang dan distributor.

Larangan politik uang sendiri diatur secara jelas dalam Pasal 280 ayat (1) yang berbunyi: "Pelaksana, Peserta, dan Tim Kampanye Pemilu dilarang: j. Menjajikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta pemilu." Dan dalam Pasal 284 berbunyi: "Dalam hal terbukti pelaksanaan dan tim Kampanye Pemilu menjajikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung atau tidak langsung untuk:

- a. Tidak menggunakan hak pilihnya;
- b. Menggunakan hak pilihnya dengan memilih Peserta Pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suara tidak sah;
- c. Memilih Pasangan calon tertentu;
- d. Memilih partai politik peserta pemilih tertentu, dan/atau
- e. Memilih calon DPD tertentu, dijatuhi sanksi sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Mengenai pasal 280 ayat (1) huruf j dan pasal 284 menentukan larangan bagi pelaksana pemilu, peserta dan tim kampanye memberikan uang atau janji yang dapat mempengaruhi pemilih. Namun, seperti yang Penulis kemukakan sebelumnya bahwa penegakkan hukum dalam mengatasi politik uang harus bekerja sama dalam berbagai aspek, yang didalamnya ada sustansi hukum.

Dalam Pasal 286 ayat (1) juga mengatakan peserta pemilu yang termasuk Calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten/kota, pelaksana kampanye dan/atau tim kampanye dilarang menjajikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Penyelenggaraan pemilu yang akan dikenakan sanksi administrasi berupa pembatalan sebagai calon legislatif tetapi tidak menggugurkan sanksi pidana. Dalam penjelasan Pasal 286 UU No 7 tahun 2017 disebutkan:

Yang dimaksud dengan "menjanjikan dan/atau memberikan" adalah inisiatifnya berasal dari pelaksana dan tim kampanye Pemilu yang menjajikan dan memberikan untuk memengaruhi Pemilih. Yang dimaksud dengan "materi Lainnya" tidak termasuk barang-barang pemberian yang merupakan atribut Kampanye Pemilu, antara lain kaus, bendera, topi, dan atribut lainnya serta biaya/uang makan dan minum peserta kampanye, biaya/uang transpor peserta kampanye, biaya/uang pengadaan bahan kampanye pada pertemuan terbatas dan/atau pertemuan tatap muka dan dialog, dan hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah yang ditetapkan dengan Peraturan KPU.

Dalam lampiran penjelasan diatas memberikan pengecualian pemberian yang merupakan atribut kampane seperti kaos, bendera, topi, dan biaya makan atau transport persta kampane. para membuat undang-undang membolehkan mengingat bahwa tidak mungkin diajak berpartisipasi dalam kampane tanpa biaya transportasi dan sebagai peserta pemilu ini menjadi tanggung jawab moral setidaknya memrikan biaya tranportasi dan biaya makan. Dalam Keputusan KPU Nomor 1622 Tahun 2023 tentang Biaya Makan, Minum dan Transportasi peserta kampane Pemilihan Umum dijelaskan bahwa pemberian biaya makan, biaya minum, tansporstasi kepada peserta dilarang dalam bentuk uang tunai, melainkan harus dalam bentuk barang atau materi lainnya sesuai standar yang telah ditetapkan oleh pemerinta setempat. Tetapi pengecualian ini menjadi celah yang sering dimanfaatkan oleh peserta pemilu untuk melakukan politik uang dengan dalih biaya operasional kampane. Pertemuan tatap muka antara peserta pemilu dan peserta kampane mempunyai peluang yang besar untuk terjadinya transaksi-transaksi yang melebihi batas. Artinya dalam mobilisasi massa saat kampenye yang terbuka pemberian uang transport dan uang makan kepada masyarakat oleh tim kampane bukanlah suatu tindakan politik uang menurut pasal 286 ayat (1).

Pengaturan pemilu di Indonesia yang diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum, terkait dengan politik uang ayat (1) huruf j dan Pasal 286 ayat (1) menentukan larangan bagi pelaksana, peserta, dan tim kampane pemilu serta pasangan calon (calon Presiden dan Wakil Presiden), calon Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, pelaksana kampane, dan/atau tim kampane menjajikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi pengelenggara pemilu dan/atau pemilih. Sedangkan Pasal 282 membuat larangan bagi pejabat negara, pejabat structural, dan penjabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa membuat Keputusan dan/atau melakukan tindakan yang mengutungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu. Larangan politik uang juga terdapat dalam Pasal 68 ayat (1) huruf j dan Pasal 72 Peraturan KPU Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampane Pemilihan Umum dan apabila ditemukan kerugian negara maka Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi juga dapat diterapkan.

Dalam pasal 523 UU Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum menjadi salah satu instrumen penting dalam pemberantas politik

uang di Indonesia. Dalam pasal ini mengatur elemen-elemen penting politik uang mengenai waktu dalam acaman pidananya. Pada ayat (1) pada waktu kampane dengan ancaman pidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000. Pada ayat (2) menjelaskan pelaksanaan politik uang pada masa tenang dengan ancaman penjara empat tahun dan denda sebesar Rp. 48.000.000 dan pada ayat (3) Pasal 523 politik uang dilaksanaan pada hari pemungutan suara dengan pidana penjara tiga tahun dan denda sebesar Rp. 36.000.000. Ini berarti ancaman pidana penjara terberat ditujukan kepada pelaku politik uang pada masa tenang, sedangkan untuk besar denda paling banyak apabila dilakukan juga pada masa tenang dibandingkan dengan pada masa kampane dan hari pemungutan suara. Sebagai sebuah tindak pidana politik uang dalam Pasal 523, terdapat unsur delik didalamnya, yaitu:

Unsur delik pasal pasal 523 ayat (1): setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampane pemilu, dengan sengaja, menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta pemilu, dan secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat (1) huruf j. Unsur delik pada pasal 523 ayat (2): setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampane pemilu, dengan sengaja, pada masa tenang, dan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2). Unsur delik Pasal 523 ayat (3): setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara dan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu.

Pasal 523 ini menentukan unsur “dengan sengaja” yang berarti setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampane melakukan sesuatu perbuatan yang dikehendaki, didasari, diketahui dan menyadari akibat dari perbuatan tersebut walaupun hal itu dapat dihukum meskipun tujuannya tidak tercapai.¹⁵ Hal ini terlihat dari setiap orang menjanjikan atau memberikan imbalan atau materi lainnya kepada pemilih agar tidak menggunakan hak pilihnya atau untuk memilih peserta tertentu.

Hal ini berarti delik politik uang termasuk ke dalam delik formil, yaitu delik yang menitikberatkan pada berbuatan yang dilarang dan tidak mempersoalkan akibat tindakan. Delik ini

¹⁵ Dede Kania, *Problematika Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia*, Jurnal Keadilan Pemilu, Vol.1, 2023, hal. 56.

dianggap sudah selesai dengan dilakukannya Tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman undang-undang. Mengenai politik uang dalam Pasal 523 hal yang dilarang, yakni “menjajikan atau memberikan uang atau materi lainnya”.

Adanya pemisahan berdasarkan waktu dan subjek tindak pidana dalam Pasal 523 juga menimbulkan problematika baru. Sebab, apabila terdapat subjek tindak pidana diluar pelaksana, peserta dan tim kampanye yang melakukan praktik politik uang pada masa kampanye dan masa tenang pelaku tidak dapat dipidana berdasarkan UU ini. Hanya penyelenggara pemilihan, peserta dan tim kampanye yang dilarang melakukan politik uang, padahal dalam praktisnya siapapun dapat melakukan praktik politik uang sepanjang pelaku yang bersangkutan memiliki kepentingan atas menangnya peserta pemilu. Selain itu, UU ini hanya melarang praktik politik uang bagi pemberi atau orang yang menjajikan, namun tidak jelas mengatur mengenai penerima politik uang.. Hal ini tentu menjadikan peluang kepada masyarakat untuk turut terlibat dalam politik uang karena dalam UU pemilu yang mengatur mengenai penerima uang atau janji politik.

B. Penyelesaian Sengketa Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Dalam Studi Kasus Desa Sawang Kabupaten Kepulauan Talaud

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum secara tegas telah mengatur setiap tahapan dalam proses penyelenggaraan pemilu. Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri fakta di lapangan menunjukkan masih banyak terjadi pelanggaran pemilu. Maka peranan penegakan hukum dalam hal ini penting untuk menjaga hasil pemilu yang bersih.

Penyelesaian sengketa politik uang dalam pemilihan umum secara umum sama dengan proses tindak pidana lainnya yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hanya politik uang sendiri memiliki sifat khusus dalam penanganannya yang melibatkan unsur penyelenggara pemilu, yakni Bawaslu. Sebagai lembaga negara, Bawaslu diberi wewenang sesuai Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 101 huruf a yang menyatakan Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas untuk melakukan pencegahan dan penindak di wilayah kabupaten/kota terhadap pelanggaran Pemilu dan sengketa proses pemilu.

Bawaslu bersama-sama dengan pihak kepolisian dan kejaksaan melakukan penanganan tindak pidana pemilu secara terpadu dalam sentra penegakan hukum terpadu (Sentra Gakkumdu).

Penanganan tindak pidana pemilu secara khusus juga diatur dalam Peraturan bawaslu republik Indonesia Nomor 7 tahun 2022 tentang Penanganan temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pemilihan Umum. Pembentukan Sentra Gakkumdu sebagai bentuk upaya penanganan pelanggaran pemilu yang berasaskan keadilan, kepastian, kemanfaatan, persamaan di muka hukum, praduga tak bersalah dan legalitas.¹⁶

Salah satu kasus pemilu tahun 2024 yang menarik perhatian adalah Operasi tangkap Tangan oleh Tim Sentra Gakkumdu di Desa Sawang, Kabupaten Talaud. Proses penanganan dugaan tindak pidana pemilu yang ditangani oleh Sentra Gakkumdu Kabupaten Talaud diawali dengan adanya temuan dan laporan tindak pidana pemilu. Temuan adalah dugaan pelanggaran pemilu yang ditemukan dari hasil pengawasan pengawas pemilu pada setiap tahapan penyelenggara pemilu atau hasil investigasi bawaslu, bawaslu provinsi, bawaslu kabupaten/kota, dan bawaslu kecamatan. Sedangkan laporan adalah dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu yang disampaikan secara resmi kepada pengawas pemilu oleh WNI yang mempunyak hak pilih, peserta pemilu, dan pemantau pemilu. Maka jika temuan pelanggaran berasal dari hasil pengawasan bawaslu dan laporan juga pelanggaran disampaikan oleh pelapor yaitu Warga Negara Indonesia yaitu memiliki hak, Peserta Pemilu dan Pemantau Pemilu. Hal yang perlu diperhatikan juga dalam dugaan pelanggaran terkait syarat formil dan syarat materil. Syarat formil yang mencakup identitas pelapor/pihak yang berhak melaporkan, pihak terlapor, waktu pelaporan yang tidak melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) hari ditemukan dugaan pelanggaran pemilu dan keabsahan laporan yang meliputi tanda tangan dalam laporan dugaan pelanggaran dengan kartu identitas serta tanggal dan waktu pelaporan. Sedangkan syarat materil yang penuhi meliputi peristiwa dan uraian kejadian, tempat kejadian, sanksi yang mengetahui kejadian tersebut dan terakhir adanya bukti untuk mendukung laporan.

Dalam kasus yang terjadi di Desa Sawang, tim sentra Gakkumdu tangkap tangan seorang pria bernama Ernis Mamaghe alis Sili saat sedang melakukan patroli Selasa, 13 Februari 2024

¹⁶ Budi Heryanto, *Politik Uang Dalam Kerangka Demokrasi Dan Problematis Penegakan Hukumnya*, Jurnal Hukum Mimbar Justitia, Vol. 9 No. 2, 2023, hal. 520

malam. Ia diduga sedang membagi-bagikan sejumlah uang kepada warga Desa Sawang, Kabupaten Talaud saat masa tenang jelang hari pemungutan suara untuk anggota legislatif. Tim mendapati barang bukti berupa 42 amplop berisikan uang masing-masing sebebar Rp 300.000 dan daftar salah satu caleg DPR kabupaten.¹⁷ Peristiwa ini kemudian dituangkan dalam sebuah laporan dugaan pelanggaran pemilu disampaikan kepada pengawas pemilu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran pemilu.

Laporan yang diterima secara langsung di kantor Bawaslu, dituangkan dalam formular B.1 (formular penerimaan laporan) dan ditanda tangani oleh pelapor dengan menyertakan kartu identitas yang dibuat dalam 2 (dua) rangkap sebagai bukti penerimaan laporan. Bawaslu sendiri akan berkoordinasi dengan Sentra Gakkumdu dalam penerimaan laporan.

Selanjutnya Bawaslu akan melakukan kajian awal atas laporan dugaan pelanggaran pemilu paling lama 2 (dua) hari setelah menerima laporan. Bawaslu bersama-sama dengan sentra gakkumdu menentukan apakah laporan tersebut bisa ditindak lanjuti ke proses selanjutnya sebagai sebuah tindak pidana pemilu dengan memperhatikan dan menganalisa syarat matriel dan syarat formil dalam laporan. Hasil kajian yang memenuhi syarat formal dan materil serta jenis dugaan pelanggaran pemilu atau tidak diputuskan melalui rapat pleno yang ditandatangani oleh ketua Bawaslu Kabupaten. Hasil kajian ini kemudian dicatatkan kedalam buku register laporan dan proses penanganan pelanggaran dilanjutkan. Kajian dugaan pelanggaran memuat kasus posisi, identitas penemu/pelapor dan terlapor, daftar bukti, fakta dan analisis, kesimpulan dan rekomendasi¹⁸ hasil pembahasan ini dituangkan dalam berita acara pembahasan I yang ditandatangani oleh Pengawas pemilu, Penyidik dan jaksa.

Dalam penanganan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu, Bawaslu dapat melakukan klarifikasi dengan tujuan untuk memperoleh keterangan dengan meminta kehadiran pelapor, terlapor, saksi, dan/atau ahli¹⁹ dan dapat dilakukan melalui tatap muka atau media daring. Tim klarifikasi sendiri terdiri dari ketua, anggota, staff sekretariat bawaslu yang ditetapkan dengan

Keputusan ketua Bawaslu dengan jumlah tim klarifikasi disesuaikan dengan jumlah klarifikasi dan pihak yang akan diklarifikasi. Hasil klarifikasi ini dituangkan dalam formulir yang berisikan kasus posisi yang terdiri dari uraian kronologi dugaan pelanggaran yang dilaporan oleh terlapor, data pihak yang terkait meliputi pelapor dan terlapor, tanggal laporan, tanggal peristiwa dan bukti, serta dasar hukum penanganan temuan dan laporan, fakta, keterangan, analisis, kesimpulan dan rekomendasi yang berisikan bahwa tindak pidana aini lanjut ke tahapan selanjutnya.

Setelah laporan dugaan dikaji, maka sentra gakkumdu melakukan pembahasan kedua. Pembahasan kedua ini paling lama 14 (empat belas) hari sejak temuan dan dugaan laporan diterima dan diregistrasi oleh panwas pemilu. Pembahasan ini dipimpin oleh Koordinator Gamkkudu sesuai tingkatan yang membahas mengenai kajian. Bawaslu kemudian melaksanakan rapat pleno untuk memutuskan temuan atau laporan ditingkatkan ke tahap penyidikan atau dihentikan. Rapat pleno ini didasarkan pada hasil pembahasan kedua, kajian pengawas pemilu dan laporan hasil penyelidikan. Jika dalam rapat pleno bawaslu memutuskan temuan dan laporan penanganan tindak pidana pemilu dihentikan, maka harus diumumkan status temuan dan laporan disertai alasan pemberhentian. Selanjutnya, Bawaslu akan menerukan temuan dan laporan penanganan dugaan tindak pidana pemilu kepada penyidik dan menerbitkan surat perintah tugas penyidikan.

Untuk dapat dapat ditetapkan sebagai penyelidik dan penyidik tindak pidana pemilu harus memenuhi syarat yaitu; telah mengikuti pelatihan khusus mengenai penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pemilu, cakap dan memiliki integritas moral yang tinggi selama menjalankan tugasnya dan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin.²⁰ Penyidik melakukan penyidikan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak laporan dugaan tindak pidana pemilu diteruskan dari pengawas pemilu. Penyidik kepolisian menyampaikan hasil penyidikannya disertai berkas perkara kepada penuntut umum paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya laporan dugaan tindak pidana pemilu dan dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran tersangka.

Dalam hal hasil penyidikan belum lengkap, penuntut umum dapat mengembalikan berkas perkara kepada penyidik dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari disertai dengan petunjuk tentang hal

¹⁷ Patroli Tim Gakkumdu Talaud Tangkap Tangan Pelaku Money politik, 14 Februari 2024, <https://tribratanews.sulut.polri.go.id/patroli-tim-gakkumdu-talaud-tangkap-tangan-pelaku-money-politik/> (diakses 18 Juni 2025).

¹⁸ Peraturan bawaslu Nomor 7 Tahun 2022, Pasal 36 (1)

¹⁹ Peraturan bawaslu Nomor 7 Tahun 2022, Pasal 28 (1), (2)

²⁰ UU Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 478

yang harus dilakukan untuk dilengkapi. Penyidik Polri dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal penerimaan berkas harus mengirimkan kembali berkas perkara tersebut kepada penuntut umum.

Berkas perkara yang diterima dan dinyatakan lengkap maka penuntut umum melimpahkan berkas perkara kepada pengadilan negeri paling lama 5 (lima) hari. Penuntut umum memusun rencana dakwaan dan/atau rencana tuntutan kepada Sentra gakkumu dari unsur kejaksaan sesuai tingkatan dengan tembusan sampai kepada koordinator gakkumu. Surat dakwaan selanjutnya dilimpahkan kepada Pengadilan negeri Melonguane.

Adapun tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum, yaitu;

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjajikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2), melanggar Pasal 523 Ayat (2) jo Pasal 278 Ayat (2) Undang Undang RI Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan terhadap Terdakwa ERNIS MAMAGHE Alias SILI dengan pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan agar Terdakwa ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
42 (empat puluh dua) Amplop kecil warna putih yang berisikan uang kertas pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) setiap amplop berisi uang sebesar Rp. 300.0000 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga total uang Rp. 12.600.000 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah)

Dalam sidang perdana dan pembuktian yang dilaksanakan Jumat, 15 Maret 2024 dipimpin Ketua Majelis Hakim Sahreza Peppelma, S.H., bersama Hakim anggota I Gilang Rachma Yustifidya, S.H., dan Hakim anggota II Sri Bintang Subari Pratondo, S.H. sidang dimulai dengan pembacaan dakwaan oleh penuntut umum, dan menghadirkan 6 saksi masing-masing

berinisial KS (laki-laki), IP (Perempuan), BM (Perempuan), MM (Laki-laki), DL (laki-laki), dan HT (laki-laki). Yang mana mereka semua berdomisili di desa Sawang Kabupaten Talaud. Dari keenam saksi terdapat kepala desa dan keenamnya masih memiliki hubungan darah dengan terdakwa. Pengambilan keterangan saksi diawali dengan sumpah sesuai agama masing-masing sesuai dengan pasal 169 KUHAP. Dalam sidang ini juga turut dibacakan pernyataan ahli pidana dan JPU juga menghadirkan YIM yang merupakan caleg yang didukung terdakwa. Sementara penasehat hukum diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi yang meringankan terdakwa JG, warga Niampak.²¹

Pengadilan negeri memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tindak pidana paling lama 7 (tujuh) hari setelah melimpahkan berkas perkara dan dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran terdakwa. Siding selanjutnya dilaksanakan kembali pada taggal 22 Maret 2024, dalam sidang ini majelis hakim memutuskan pidana.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Ernis Mamaghe Alias Sili tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja pada masa tenang memberikan imbalan uang kepada Pemilih secara langsung untuk memilih calon anggota DPRD Kabupaten tertentu sebagaimana dalam dakwaan tungan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
42 (empat puluh dua) Amplop kecil warna putih yang berisikan uang kertas pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) setiap amplop berisi uang sebesar Rp. 300.0000 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga total uang Rp. 12.600.000 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah tas salempang warna corak loreng;
- 1 (satu) buah polpoin warna hijau;
- 1 (satu) buah jeket jeans warna biru;
- 1 (satu) buah HP nokia warna hitam;

²¹ Kasus Money Politik Di Sawang Utara Naik Persidangan, 15 Meret 2024, <https://dkpp.go.id/dkpp-periksa-ketua-dan-anggota-bawaslu-kepulauan-talaud-perihal-penanganan-laporan-dugaan-pelanggaran-pilkada/>

- 1 (satu) lembar daftar nama-nama pendukung calon anggota DPRD Kab. Kepl. Talaud Dapil 1 nomor urut 2 dari partai HANURA a.n Yan Iswadi Maratade;-
 - 1 (satu) buah KTP (kartu tanda penduduk) atas nama Ernis Mamaghe;
- Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa;
- 1 (satu) exemplar Salinan Surat Keputusan KPU Kab. Kepl. Talaud nomor 198 tahun 2023 tentang penetapan rekapitulasi daftar pemilih tetap Kab. Kepl. Talaud dalam pemilu tahun 2024, tanggal 21 Juni 2023, beserta lampiran DPT Desa Sawang Utara TPS 001 dan TPS 002;
 - 1 (satu) exemplar Surat Keputusan KPU Kab. Kepl. Talaud nomor 507 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas keputusan KPU Kab. Kepl. Talaud nomor 246 tahun 2023 tentang daftar calon tetap anggota DPRD Kab. Kepl. Talaud dalam pemilu tahun 2024, tanggal 12 Februari 2024; beserta lampiran DCT Partai Hanura;
4. Membebangkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Melonguane, pada hari rabu, tanggal 20 Maret 2024, oleh kami, Syahreza Papelma, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gilang Rachma Yustifida, S.H., M.H., Sri Bintang Subari Pratondo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irwan P. Ulaen, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Melonguane, serta dihadiri oleh Sepriyadi, S.H., dan Desliana Tapi Hasian Br. Sitorus Pane, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya.

Setelah putusan dibacakan, sentra gakkumdu melakukan pembahasan keempat dalam menentukan sikap, yaitu melakukan Upaya hukum terhadap putusan pengadilan dan melaksanakan putusan. Dalam hal jika putusan diucapkan tanpa kehadiran terdakwa, maka jaksa harus menyampaikan Salinan putusan kepada keluarga terpidana dan/atau penasehat hukumnya serta ketua rukun tetangga/rukun warga ditempat terpidana dan/atau identitas terpidana dalam surat dakwaan paling lama 3 (tiga) hari setelah salinan putusan berkekuatan hukum tetap diterima oleh

penuntut umum dan mengumkan putusan tersebut di pengadilan negeri tempat perkara tersbut disidangkan.

Putusan pengadilan terhadap kasus tindak pidana pemilu yang menurut undang-undang ini dapat memengaruhi perolehan suara peserta pemilu harus sudah selesai paling lama 5 (lima) hari sebelum KPU menetapkan hasil pemilu secara nasional.

Berdasarkan proses penyelesaian sengketa politik uang di Desa sawang, Penulis dapat memberi berpendapat bahwa untuk dapat menyatakan suatu dugaan atau laporan sebagai tindak pidana, Bawaslu tidak dapat memutuskan sendiri, melainkan harus bersama-sama dengan Sentra Gakkumdu yaitu pihak kepolisian dan kejaksaan. Hal ini membuktikan bahwa sangat diperlukan kerja sama tim yang baik antar pihak untuk kelancaran proses hukum.

Penulis juga melihat bahwa untuk menghindari bolak-balik perkara dari penyidik kepada penuntut umum, maka dalam undang-undang pemilu sendiri telah mengatur tenggat waktu. Dimulai dari laporan dugaan Tindak pidana pemilu sampai putusan pengadilan ini menjadikan peradilan cepat. Sedangkan untuk majelis khusus perkara pidana, diperkenankan mengakat hakim karir dengan minimal tugas selama 3 tahun. Artinya hakimnya adalah hakim lama yang berganti status sebagai hakim khusus untuk tindak pidana pemilu.

Hal ini menunjukkan pentingnya pelaksanaan pemilihan umum bagi Bangsa Indonesia untuk menlahirkan pemimpin yang berinteritas. Penyelesaian sengketa politik uang ini menjadi perhatian dalam pelaksanaan pemilu bagi setiap elemen masyarakat. Masyarakat yang menjadi tujuan utama dari permainan politik uang ini, menjadi suatu budaya yang perlu dihentikan perkembangannya. Penegakkan hukum yang transparan yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang dan didukung oleh masyarakat yang proaktif menjadi kunci utama keberhasilan dalam menyelesaikan setiap sengketa khususnya terkait politik uang.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemilihan umum merupakan proses pergantian pemimpin bangsa secara berkala, setiap lima tahun menjadi suatu momen sakral bagi seluruh elemen bangsa Indonesia. Penyelenggaraan pemilu di Indonesia adalah bentuk nyata dari kedaulatan rakyat, yang tidak lepas dari setiap pelanggaran dalam prosesnya. Politik uang menjadi masalah yang rutin ada dalam ajang ini. Terjadinya politik

uang ini tidak lepas dari beberapa faktor seperti faktor ekonomi yang menyebabkan kemiskinan dan budaya hukum yang menjadi kebiasaan dalam pemilu. Mengenai pemilihan umum khususnya politik uang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal 280 ayat (1) huruf j jo Pasal 523 telah tegas mengatur menegani politik uang dengan sanksinya. Politik uang sebagai tindak pidana juga diatur dalam KUHP pasal 149 bagi yang memberi dan menerima materi atau janji dalam pemilu.

2. Penyelesaian sengketa politik uang dalam pemilihan umum harus melalui hukum yang jelas. Bawaslu, Kejaksaan dan Polri tergabung dalam Sentra Gakkumdu menngambil peran yang penting dalam proses penyelesaian sengketa. Mulai dari temuan atau laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan sampai pada pelaksanaan hukuman bagi terdakwa. Setiap badan mempunyai perannya masing-masing sebagai upaya penegakkan hukum yang bersih dan adil. Dalam tahapan ini juga Tim sentra gakkumdu harus bisa menjalankan koordinasi yang baik antara badan lembaga dan mampu untuk bertindak secara cepat untuk mencapai hasil pemilihan umum yang terbaik. Dalam penyelesaian sengketa peran masyarakat juga turut terlibat. Masyarakat yang proaktif membuat setiap proses penyidikan dan penyelidikan berjalan lancar sampai putusan hakim.

B. Saran

1. Penulis menyadari pentingnya kesadaran hukum terkhusunya masyarakat dipelosok daerah perlu ditingkatkan kembali, baik sebagai penyelenggara pemilu, peserta pemilu, ataupun pemili. Peningkatan bisa dimulai ini dari memberikan edukasi hukum khususnya terkait politik uang dalam masa pemilihan umum. Pemerintah juga bisa memperhatikan setiap aturan dalam pemilihan umum. Regulasi yang dikeluarkan harus ketat dan memperhatikan setiap sisi agar tidak ada celah yang dapat digunakan untuk mencemari kontestasi pemilihan umum. Hal ini dapat dilakukan dengan adanya evaluasi berkelanjutan untuk melihat efektifitas regulasi yang dikeluarkan. Baik dari lembaga legislatif maupun penyelenggara pemilu sendiri seperti KPU dan Bawaslu, regulasi ini

harus dipastikan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat sendiri.

2. Penegakkan hukum dalam penyelesaian sengketa Politik uang harus dilaksanakan secara tegas dalam penerapan sanksi dan konsisten tanpa memandang golongan tertentu sehingga menimbulkan efek jera bagi pelaku dan pelajaran bagi semua masyarakat. Sentra Gakkumdu sebagai badan khusus menjadi kunci penyelesaian sengketa politik uang, Penulis menyarankan perlu ditingkatkan kembali. Penguatan Koordinasi antar lembaga dalam penggumpulan bukti menjadi kunci untuk berjalannya suatu penyelidikan sampai adanya putusan pengadilan. Dan perlu adanya optimalisasi kapasitas dan kompetensi tim sentra gakkumdu untuk menjawab setiap sengketa politik uang yang terstruktur dan sistematis dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshiddiqie Jimly, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta, Ichtiar Baru-van Hoeve, 1994
- Asshiddiqie Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Depok, Rajawali Pers, 2017
- Irawan Ade dkk. *Panduan Pemantauan Korupsi Pemilu*, Jakarta, Indonesia Corruption Watch, 2014
- Irawan Ade dkk. *Panduan Pemantauan Korupsi Pemilu*, Jakarta, Indonesia Corruption Watch, 2014
- Isharyanto, *Kedaulatan Rakyat dan Sistem Perwakilan Menurut UUD 1945*, Yogyakarta, Penertbit WR, 2016
- Juliansyah Elvi, *Pilkada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah*, Bandung, Mandar Maju, 2007
- Jurdi Fajlurrahman, *Hukum Tata Negara*, Jakarta, Kencana Prenda Media, 2019
- Jurdi Fajlurrahman, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Jakarta, Kencana, 2018
- Kumolo Thahjo, *Politik Hukum PILKADA Serentak*, Bandung, PT Mizan Publika, 2015
- Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta, Prenada Media Grup, Edisi revisi, 2019
- Muhammin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, Mataram University Press, 2020
- Nugroho Heru, *Uang, Retenir Dan Hutang Pitung Di Jawa*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2001
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjaiuan Singkat*, Jakarta, Raja Pers, 2001

Sunarso, *Membedah Demokrasi (Sejarah, Konsep, dan Implementasinya di Indonesia)*, Yogyakarta, UNY Press, 2015

Syamsuddin Haris, *Menggugat Pemilihan Umum Orde Baru, Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta, Yayasan obor Indonesia dan PPW-LIPI, 1998

Jurnal

Abdurrohman, *Dampak Fenomena Politik Uang dalam Pemilu dan Pemilihan*, awasia: Jurnal Pemilu dan Demokrasi, Vol. 1, No. 2, 2021

Arqon Muhammad, dkk, (2024), *Pencegahan Politik Uang di Indonesia*, Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum, Volume 2 Nomor 1

Azry Yusuf, Respaty Namruddin, Mirfan, Mila Jumarlis, Muh. Fachrur Razy Mahka, *Politik Uang Dalam Pemilu Dan Pemilihan*, Indonesian Journal of Legality of Law, 2024

Heryanto Budi, *Politik Uang Dalam Kerangka Demokrasi Dan Problematika Penegakan Hukumnya*, Jurnal Hukum Mimbar Justitia, Vol. 9 No. 2, 2023

Izzy Al Kautsar, , Danang Wahyu Muhammad, *Sistem Hukum Modern Lawrence M. Friedman: Budaya Hukum Dan Perubahan Sosial Masyarakat Dari Industrial Ke Digital*, Jurnal Sapientia et Virtus, Volume 7 Nomor 2, 2022

Kania Dede, *Problematika Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia*, Jurnal Keadilan Pemilu, Vol.1, 2023

Mahardika M. Riza, *Peran Hukum dalam Menangani Politik Uang*, Penerbit CV Bina Ilmu, Surabaya, 2018,

Marwita Brian, Maulia Tiara Siti, *Pentingnya Penalaran Rasonal Dalam Mewujudkan Sistem Demokrasi Pancasila Yang Berkualitas*, Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, Vol 3, 2024

Novianto Guntur, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Sultan Agung, 2025,

Nurdin Sitti, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Politik Uang Dalam Pemilihan Umum*, E-journal Universitas Sam Ratulangi, Volume 13, Nomor 1, 2025

Putri Yunita Sar , Siti Tiara Maulia, *Pemilihan Umum Sebagai Bentuk Perwujudan Demokrasi di Indonesia*, Journal of Practice Learning and Educational Development, Vol 4, No. 2 (2024)

Undang-Undang:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomo 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang

Peraturan Bawaslu RI Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum

Peraturan Bawaslu RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Internet:

<https://dkpp.go.id/dkpp-periksa-ketua-dan-anggota-bawaslu-kepulauan-talaud-perihal-penanganan-laporan-dugaan-pelanggaran-pilkada/>

<https://tribratanews.sulut.polri.go.id/patroli-tim-gakkumdu-talaud-tangkap-tangan-pelaku-money-politik/> (diakses 18 Juni

Kasus Money Politik Di Sawang Utara Naik Persidangan, 15 Meret 2024.

Patroli Tim Gakkumdu Talaud Tangkap Tangan Pelaku Money Politik, 14 Februari 2024